



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.PBM**

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam  
perkara : -----

1. Nama lengkap : **DODI ERMANSAH BIN HARUN**  
: **EFFENDI** ; -----  
Tempat lahir : Prabumulih ; -----  
Umur / tanggal lahir : 21 September 1999; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki -----  
Tempat tinggal : Jalan Baturaja no. 61 Rt 01 Rw 01  
Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan  
Kota Prabumulih ;  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Buruh Harian; -----  
Terdakwa tidak ditahan ; -----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**DESWINA DWI HAYANTI, S.H.**----- Hakim;  
**ISNATA TAKASURI, S.H.**----- Panitera  
Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik  
Pembantu Polres Prabumulih **Wiweko Harmanu, S.H.** tertanggal 20 November  
2020 dan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **Devi Handra,**  
**S.H.** ;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang  
masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. **Saksi M. Iqbal Bin M. Yamin Kori** :-----

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Normansyah dan Tim dari Polsek  
Prabumulih Timur yang sedang melakukan giat patroli pada hari Jum'at  
tanggal 20 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB menangkap Terdakwa  
di Jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melambaikan tangannya sehingga mobil yang melintas berhenti dan memberikan uang kepada Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mendapati di dalam kantong celana Terdakwa terdapat uang tunai sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; -----

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----**

**2. Saksi Normansyah Bin Abdul Manan ; -----**

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Iqbal dan Tim dari Polsek Prabumulih Timur yang sedang melakukan giat patroli pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB menangkap Terdakwa di Jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melambaikan tangannya sehingga mobil yang melintas berhenti dan memberikan uang kepada Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mendapati di dalam kantong celana Terdakwa terdapat uang tunai sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; -----

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----**

Bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih; -----



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melambaikan tangannya sehingga mobil yang melintas berhenti dan memberikan uang kepada Terdakwa; -----
  - Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak membawa senjata, Terdakwa hanya meminta uang yang nominalnya tidak Terdakwa tetapkan, bergantung pada pemberian dari mobil yang melintas;-----
  - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu berdiri di tengah jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih dan meminta uang kepada setiap mobil yang melintas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pagi hari sekira pukul 07.00-09.00 WIB;-----
  - Bahwa biasanya uang yang didapat dari meminta-minta tidak tentu, kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa uang tunai sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ada di dalam kantong celana Terdakwa merupakan uang hasil Terdakwa meminta-minta kepada mobil yang melintas di Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih;-----
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.Pbm**

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dodi Ermansah Bin Harun Effendi ; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 504 ayat (1) KUHP ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi M. Iqbal, Saksi Normansyah dan Tim dari Polsek Prabumulih Timur yang sedang melakukan giat patroli pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih; -----Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melambatkan tangannya sehingga mobil yang melintas berhenti dan memberikan uang kepada Terdakwa; -----
- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak membawa senjata, Terdakwa hanya meminta uang yang nominalnya tidak Terdakwa tetapkan, bergantung pada pemberian dari mobil yang melintas; -----
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu berdiri di tengah jalan Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih dan meminta uang kepada setiap mobil yang melintas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pagi hari sekira pukul 07.00-09.00 WIB; -----
- Bahwa biasanya uang yang didapat dari meminta-minta tidak tentu, kurang lebih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----Bahwa uang tunai sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ada di dalam kantong celana Terdakwa merupakan uang hasil Terdakwa meminta-minta kepada mobil yang melintas di Simpang Lima Jalan Lingkar Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minta-Minta di Muka Umum ; ----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14a ayat (1) KUHP, hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum tempo percobaan membuat perbuatan yang boleh dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14b ayat (1) KUHP bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 504 maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Terdakwa belum pernah dihukum serta tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik/ membina agar Terdakwa tidak lagi melakukan pelanggaran/ kejahatan, sehingga Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa uang Sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar terbukti sebagai uang hasil kejahatan meminta-minta di muka umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

-----	<b>HAL-HAL</b>	<b>YANG</b>	<b>MEMBERATKAN</b>	-----
-----	Perbuatan terdakwa meresahkan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ; ----- Perbuatan terdakwa telah dilakukan secara berkelanjutan ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat ketentuan **Pasal 504 ayat (1) KUHP, KUHAP**, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Ermansah Bin Harun Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Minta-Minta di Muka Umum**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dodi Ermansah Bin Harun Effendi** oleh karena itu dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan apabila dengan masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :  
Uang Sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) koin, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;  
**Dirampas Untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020**, oleh kami **DESWINA DWI HAYANTII, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, S.H**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **Devi Handra, S.H**. serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISNATA TAKASURI, S.H.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)